

Nomor : 003/PM.00.02/K.SN-13/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

2 Januari 2024

Yth. **Pimpinan Media se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**
Di,-
Tempat.

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2022 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu tahun 2024 Di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berbunyi:

Program dan jadwal kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

- a. Kampanye Pemilu Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Sosial

media dimulai pada Selasa, 28 November 2023 dan berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024.

- b. **Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dimulai pada Minggu, 21 Januari 2024 dan berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024.**
- c. Masa tenang dimulai pada Minggu 11 Februari 2024 dan berakhir pada Selasa, 13 Februari 2024

2. Metode Kampanye Rapat Umum Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

1) Pasal 37, berbunyi

- (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye Pemilu melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e.
- (2) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
- (3) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
- (4) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- (5) Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

2) Pasal 39, berbunyi:

- (1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f
- (2) Iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar
- (3) Gabungan antara tulisan dan suara dan/atau suara dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- (4) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif sebanyak:

- a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.
 - (5) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak:
 - a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan di media massa cetak;
 - b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan di Media Daring; dan
 - c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap Hari untuk iklan di Media Sosial.
 - (6) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sepenuhnya oleh media massa cetak dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran.
 - (7) Peserta Pemilu dilarang menyisipkan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran
- 3) **Pasal 40, berbunyi:**
- (1) Materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 - (2) Materi iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (3) Pembuatan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan
- 4) **Pasal 41, berbunyi**
- (1) KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat pada media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau Media Daring.
 - (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU, biaya pembuatan desain dan materi iklan Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu.
 - (3) Penyerahan desain dan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum penayangan iklan Kampanye Pemilu.
 - (4) KPU memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama kepada Peserta Pemilu
- 5) **Pasal 42, berbunyi:**
- (1) Media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu.
 - (2) Selain media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Penyiaran harus

memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu.

- (3) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

6) **Pasal 43, berbunyi:**

- (1) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menjual pemblokiran segmen dan/atau pemblokiran waktu untuk Kampanye Pemilu.
- (2) Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kolom pada media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (3) Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial serta jam tayang pada Lembaga Penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
- (4) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu.
- (5) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran, serta Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain

7) **Pasal 44, berbunyi:**

- (1) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
- (2) Tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial.
- (3) Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
- (4) Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
- (5) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

8) **Pasal 45, berbunyi:**

Media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran harus berlaku adil, berimbang, dan tidak memihak dalam menyiarkan iklan Kampanye Pemilu.

9) **Pasal 46, berbunyi:**

- (1) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g.
- (2) Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya.
- (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat

10) **Pasal 47, berbunyi:**

- (1) *Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.*
- (2) *Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.*
- (3) *Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:*
 - a. *KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - b. *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*
- (4) *Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:*
 - a. *Hari;*
 - b. *tanggal;*
 - c. *jam;*
 - d. *tempat kegiatan;*
 - e. *nama pembicara;*
 - f. *tema materi Kampanye Pemilu;*
 - g. *Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;*
 - h. *perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan*
 - i. *penanggung jawab.*
- (5) *Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.*

11) **Pasal 48, berbunyi:**

Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

12) **Pasal 49, berbunyi:**

- (1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Pemilu rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan yang ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Kampanye Pemilu anggota DPR;
 - b. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi dan Kampanye Pemilu anggota DPD; dan
 - c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pelaksana Kampanye Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu rapat umum, dengan salinannya disampaikan kepada:
 - a. pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau pemerintah daerah setempat;
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahapan Kampanye Tahun 2024 yang aman dan tertib sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau ::

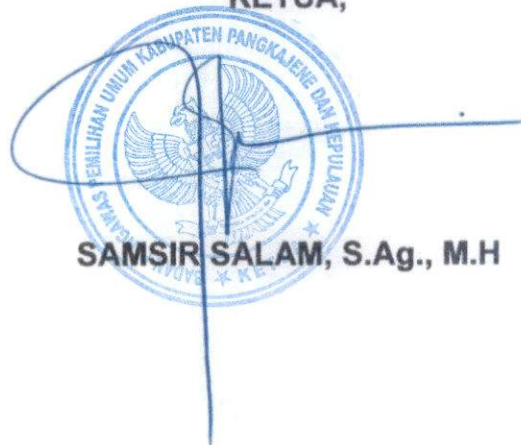
1. Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, dan Peserta Pemilu **melaksanakan Metode Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring** sesuai jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yakni: **dimulai pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024.**
2. Di sampaikan kepada Pimpinan media massa, media cetak dan media elektronik untuk dapat berperan aktif dengan tidak menerima dan/atau mempublish iklan yang selanjutnya dapat dimaknai sebagai kampanye politik peserta Pemilu tahun 2024

dan tidak menerima pesanan pemasangan iklan kampanye dari Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye dari partai politik sebagai Peserta Pemilu berupa **pemberitaan yang mengarah kepada penyebaran** materi kampanye yang memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri (nomor urut dan foto/gambar) Peserta Pemilu pada **Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring sebelum waktu yang telah ditetapkan sebagaimana poin 1** .

3. Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
3. Ketua Partai Politik se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan